

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1685);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

- Memperhatikan :
1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini , Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
 2. Berita Acara hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 600/152/03.04/2015, tanggal 4 Januari 2016 s.d selesai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU :
- Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama	: Pos PAUD "Avicena"
Jalur Pendidikan	: PAUD Nonformal
Tanggal berdiri	: 20 Oktober 2008
Status	: Izin Pendidikan
Alamat	: Jl. Kudus-Purwodadi KM. 13 Desa : Sambung Rt.06 Rw.02 Kecamatan : Undaan Kabupaten : Kudus Telp. : 085 726 841 397
Pemimpin /Penanggung Jawab Pendidikan	: NUR DIANA, S.Pd.I
Penyelenggara	: TP PKK Desa Sambung

- KEDUA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diklum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;

- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik usia 2 sampai dengan 4 tahun
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- g. menaati Keputusan Izin Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Izin Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dicabut , apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarannya, berdasarkan evaluasi
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dikum ke Dua Keputusan ini.
- d. Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diklum KEDUA tersebut diatas.

KEEMPAT : Pencabutan Izin sebelum dilakukan sebagaimana dikum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 1 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN KUDUS



- Tembusan :
1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Undaan;
 2. Pos PAUD Avicena Kecamatan Undaan;
 3. Arsip.